

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
(KPUD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
(Studi Pemilukada Kota Gunung Sitoli Tahun 2011)**

TESIS

OLEH

**PETRUS HAMONANGAN PANJAITAN
NPM. 111803002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)27/6/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Terhadap Penggunaan Dana Hibah Dalam Penyelenggaraan
Pemilukada (Studi Pemilukada Kota Gunung Sitoli Tahun 2011)

N a m a : Petrus Hamonangan Panjaitan

N P M : 111803002

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Surya Perdana., SH., M.Hum

Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 23 Mei 2013

Nama : Petrus Hamonangan Panjaitan
NPM : 111803002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Surya Perdana., SH., M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.H
Penguji Tamu : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)27/6/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2013
Yang menyatakan,



Petrus Hamonangan Panjaitan

ABSTRACT

Accountability of Regional Election Commission Against Use of Grant Funds for the Operation Of Regional Head General Elections (Election Studies Gunungsitoli Year 2011)

Name : Petrus Hamonangan Panjaitan
NIM : 111803002
Program : Master Of Law
Adviser I : Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum
Adviser II : Taufik Siregar, SH., M.Hum

In carrying out the General Election of Regional Heads of Gunungsitoli town, The Election Commission receives Grant Funding from the City Government Gunungsitoli. The Grant are sourced from a local financial accountability of public money so its use should be known by the people.

Formulation of the problem in us of The Grant Funds Regional Heads Election, among other: 1.) How does the process of awarding Grants Elections of Regional Heads of Local Government to the Regional Electoral Commission? How a form provided by the Commission in Regional Elections in use of grant funds Regional Head Elections? How efficient use of grants made by the Commission in the General Election of Regional Heads?

This study aims to provide an explanation and understanding in the field of academics and suggestion for practitioners who want to learn about a form provided by the local Election Commission in General Election of Regional Heads.

This law research is a *normative law research*, which is done by doing research on the law library materials, and conduct research on Electoral Commission office Gunungsitoli town and analyze the data in the form of Electoral accountability Commission Gunungsitoli on the use of Grant Funds in the General Election of Regional Heads of Gunungsitoli.

In the process of disbursement of grant funds from local governments to the Regional Election Commission, there are two conditions that are different between the Regulation of Minister of Finance to the Minister of the Interior. Form of accountability for the grant comes from public money. Use of grant funds that are not guided by the applicable provisions causing confusion so that the use of grant funds are less efficient.

Expected to avoid the differences between the rules of law provisions finance ministers to rule the interior minister in the disbursement process of local elections local government to the Election Commission. Publication of the results of an auditing firm is one form of disclosure of information to the public that should be maintained. The use of grand funds in the general election of regional heads must be based on the requirement for more efficient use.

Keywords: Election, Grants, Accountability

ABSTRAK

* **Pembimbing I**
** **Pembimbing II**
*** **Penulis**

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah yang dikehendaki oleh rakyat. Kota Gunungsitoli merupakan daerah otonom yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Kota Gunungsitoli melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gunungsitoli, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menerima Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli. Dana Hibah tersebut bersumber dari keuangan daerah yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penggunaannya harus diketahui oleh rakyat.

Perumusan masalah dalam penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah ini antara lain : 1). Bagaimana proses pemberian dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah? 2). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah? 3). Bagaimana efisiensi penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dalam bidang akademisi dan masukan bagi para praktisi yang ingin mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka, dan melakukan riset di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dan menganalisis data berupa laporan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli atas penggunaan dana hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gunungsitoli.

Dalam proses pencairan dana hibah dari Pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah terdapat dua ketentuan yang berbeda antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri. Bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan cara mempublikasikan kepada rakyat melalui Media Massa hasil laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah yang bersumber dari uang rakyat. Penggunaan dana hibah yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku menyebabkan terjadinya kekeliruan sehingga penggunaan dana hibah kurang efisien.

Supaya jangan terjadi kekeliruan dalam proses pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah hendaknya didasari atas satu ketentuan saja. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sudah bagus hendaknya dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Penggunaan dana hibah harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku supaya penggunaannya lebih efisien.

Kata Kunci : Pemilukada, Dana Hibah, Pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011).**


Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Megister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Surya Perdana, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Taufik Siregar, SH.M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Seluruh Dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

5. Bapak Ketua dan Anggota KPUD Kota Gunungsitoli.
6. Bapak Sekretaris KPUD Kota Gunungsitoli.
7. Istri dan Anak ku yang Terkasih.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. Penulis juga mengakui bahwa dalam penyajian materi tesis masih banyak terdapat kurang sempurna, dan penulis memohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, Amin.



Medan, April 2013

Penulis,

Petrus Hamonangan Panjaitan

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah.....	14
3. Tujuan Penelitian.....	14
4. Manfaat Penelitian.....	15
5. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	15
5.1. Kerangka Teori	15
5.2. Kerangka Konsep	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
2.1. Demokrasi.....	37
2.1.1. Pengertian Demokrasi	37
2.1.2. Perkembangan Demokrasi.....	39
2.1.3. Bentuk-Bentuk Demokrasi	41
2.1.4. Azas Pokok dan Cirir-Ciri Pemerintahan Demokrasi	42
2.1.5. Prinsip – Prinsip Demokrasi	44
2.2. Penggunaan Anggaran Daerah	44
2.2.1. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	48
2.3. Hibah	51
2.3.1. Kriteria Pemberian Hibah.....	51
2.3.2. Bentuk Hibah	52
2.3.3. Pengajuan dan Persyaratan Permohonan	52

2.4. Pemilihan Umum	55
2.4.1. Pengertian Pemilu	55
2.4.2. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan Pemilu ...	55
2.4.3. Azas-Azas Dalam Penyelenggaraan Pemilu	58
2.4.4. Tugas dan Wewenang KPUD Dalam Pilkada ...	59
2.4.5. Tugas dan Wewenang DPRD Dalam Pilkada ...	60
2.4.6. Sejarah Pemilu di Indonesia	61
BAB III METODOLOGI	
3.1. Spesifikasi Penelitian	92
3.2. Alat Pengumpul Data	93
3.3. Metode Pendekatan	95
3.4. Analisis Data	95
BAB IV PEMBAHASAN	97
4.1. Proses Pemberian Dana Hibah Pemilukada Dari Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Kepada KPUD Kota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011	97
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban KPUD Kota Gunungsitoli Dalam Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Tahun 2011	115
4.3. Efisiensi Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Oleh KPUD Kota Gunungsitoli	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1. Kesimpulan	128
5.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.¹

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.²

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.³

Dengan asas langsung, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara,

³Penjelasan atas Undang undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.

Setelah periode pertama sepanjang tahun 2005-2008, kini Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) memasuki periode kedua sepanjang tahun 2010-2013. Dari periode pertama, banyak pembelajaran yang bisa dipetik untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilukada. Namun sayang, padatnya agenda politik Pemerintah dan DPR menyebabkan evaluasi penyelenggaraan Pemilukada belum sempat dilakukan secara komprehensif yang

melibatkan semua pemangku kepentingan. Meskipun demikian, Pemerintah dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)27/6/22

DPR sudah menyadari bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses maupun hasil Pemilu, perlu disusun kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga legislatif daerah.⁴

Kota Gunungsitoli merupakan Kotamadya yang baru terbentuk setelah disahkannya Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Kota Gunungsitoli merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Nias. Ada dua Kabupaten dan satu Kotamadya yang dimekarkan dari Kabupaten Nias yakni, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli sehingga dari hasil pemekaran tersebut Kabupaten Nias terbagi menjadi empat yakni, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Sebelum Kabupaten Nias

dimekarkan, di Kepulauan Nias hanya ada dua daerah otonom yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, dengan adanya pemekaran ini di Kepulauan Nias sudah terdapat empat Kabupaten dan satu Kotamadya.

Alasan dilakukan pemekaran terhadap Kabupaten Nias dikarenakan adanya aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat dimana perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, alasan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Nias menjadi alasan dilakukannya pembentukan Kota Gunungsitoli.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa peresmian Kota Gunungsitoli dan Pelantikan Pejabat Walikota Gunugsitoli dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini di Undangkan. Sesuai ketentuan tersebut peresmian dan Pelantikan Pejabat Walikota Gunungsitoli dilakukan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Pada tanggal 25 Mei 2009. Pejabat Walikota yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Drs. Martinus Lase, MSP, Pejabat Walikota tersebut memiliki beberapa tugas dalam melakukan penataan dan menjalankan tugas-tugas Pemerintahan lainnya, salah satunya memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilukada selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Walikota dan Wakil Walikota definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Pejabat Walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemilukada pertama kalinya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli definitif diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 47 tahun 2008 yang menyatakan “untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gunungsitoli dipilih dan disahkan seorang Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli dari awal hingga akhir tahapan seharusnya diselenggarakan oleh KPUD Kota Gunungsitoli, oleh karena KPUD Kota Gunungsitoli belum terbentuk, sehingga sebahagian tahapan Pemilukada Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk menunggu dilakukan perekrutan terhadap Anggota KPUD Kota Gunungsitoli, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

“ dalam hal pada suatu daerah pemekaran belum memiliki KPUD, pemilihan diselenggarakan oleh KPUD Induk”, ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya surat dari KPUD Provinsi Sumatera Utara No.270-418/KPU-SU, Perihal KPUD Kabupaten Induk sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten/Kota Pemekaran.

Penyelenggaraan Pemilu Pilkada dilaksanakan dengan berbagai tahapan KPUD Kabupaten Nias menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2011 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut KPUD Kabupaten Nias menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Nias Nomor : 01/Kpts/KPU-K.GST/2010 sebagaimana telah dirubah dalam Keputusan KPUD Kabupaten Nias Nomor : 05/Kpts/KPU-K.GST/2010.⁵

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kota Gunungsitoli diawali dengan penyusunan program dan anggaran Pemilu Pilkada yang dimulai pada bulan November Tahun 2009, dimana KPUD Kabupaten Nias membuat Draf Anggaran Pemilu Pilkada Kota Gunungsitoli dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli.

⁵Laporan penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2011, hlm 8

dan Nomor 270/29/KPU.K.GST/2010 pada tanggal 4 Mei 2010. Dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli ini yang menjadi pihak Pertama adalah Pejabat Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, M.SP sedangkan yang menjadi pihak Kedua adalah Ketua KPUD Kabupaten Nias Othavianus Harefa, M.Th. Dalam isi Perjanjian Belanja Hibah Pemilukada Kota Gunungsitoli, Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli memberi Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011 kepada KPUD kabupaten Nias sebesar Rp 6.5000.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dana tersebut dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli pada putaran pertama dan putaran kedua.⁶

Penggunaan dana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Gunungsitoli didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa “biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sumber Dana Pemilukada Kota Gunungsitoli bersumber dari APBD Kabupaten Nias dan APBD Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 47

⁶Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2011, hlm 14

tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan “pembiayaan pertama kali pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dibebankan pada APBD Kabupaten Nias dan APBD Provinsi Sumatera Utara”.

Anggota KPUD Kota Gunungsitoli dilantik pada tanggal 21 Oktober 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2900/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang masing-masing bernama : Drs.Aroli Hulu, MM, Arifin Telaumbanua, SH, Drs. Edizon Parlindungan Laoly, Hamdan Telaumbanua, SH, Asli Zendrato, SH. Setelah Anggota KPUD Kota Gunungsitoli dilantik, maka pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Gunungsitoli diselenggarakan oleh KPUD Kota Gunungsitoli, dalam hal ini terjadi peralihan tugas dari KPUD Kabupaten Nias kepada KPUD Kota Gunungsitoli yang tertuang dalam Berita Acara Peralihan Tugas Nomor : 01/BA/ST/XII/2010 dan Nomor : 270/56//KPU-K.GST/2010 Tanggal 13 Desember 2010.⁷ Dengan beralihnya tugas dari KPUD Kabupaten Nias kepada KPUD Kota Gunungsitoli maka tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli dilanjutkan oleh KPUD Kota Gunungsitoli, termasuk Naskah Perjanjian Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011 antara Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dengan

⁷Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011, hlm 14

KPUD kabupaten Nias diubah menjadi Naskah Perjanjian Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011 antara Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dengan KPUD Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 180/31/HK/2011 dan Nomor : 04/BA/KPU-K.GST/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dimana sebagai Pihak Pertama adalah Pejabat Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua dan Pihak Kedua Ketua KPUD Kota Gunungsitoli Drs. Aroli Hulu, MM dengan jumlah sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jumlah ini sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dengan KPUD Kabupaten Nias. Ir.Lakhomizaro Zebua bertindak sebagai Pejabat Walikota Gunungsitoli menggantikan Drs. Martinus Lase, M.SP yang mengundurkan diri dari jabatan Pejabat Walikota Gunungsitoli karena ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Gunungsitoli pada Pemilukada Kota Gunungsitoli tahun 2011.⁸

Dalam penggunaan Dana Hibah Pemilukada Kota Gunungsitoli, KPUD Kota Gunungsitoli harus mempergunakannya sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya yang telah disepakati dan berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena dalam penggunaan Dana Pemilukada sering terjadi penyelewengan yang

⁸Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kota Gunungsitoli Tahun 2011, hlm 14

mengakibatkan banyak penyelenggara PemiluKada dipidana karena terbukti bersalah melakukan penyelewengan dalam penggunaan Anggaran Dana PemiluKada. Oleh karena itu KPUD Kota Gunungsitoli harus melakukan pengelolaan dengan hati-hati, karena Dana Hibah PemiluKada merupakan dana yang bersumber dari uang rakyat sehingga pertanggungjawaban atas penggunaannya juga harus diberikan kepada rakyat, setiap rupiah yang digunakan oleh KPUD harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Permendagri No. 44 Tahun 2007, daerah bisa menentukan honorarium dan uang lembur penyelenggara pemilihan kepala daerah serta menentukan harga satuan untuk belanja barang dan jasa pilkada. “KPUD juga mendapat dana hibah bersyarat untuk penyelenggaraan pilkada sehingga tanggungjawab penggunaan dana pilkada sepenuhnya berada di tangan KPUD, sebelumnya dalam Permendagri No.12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur besarnya harga satuan untuk semua komponen belanja pilkada dan honorarium penyelenggara ilkada. Adapun Permendagri No 44 Tahun 2007 mengatur besarnya honorarium/uang lembur KPUD, Panwas, PPK, PPS, KPPS, dan Pengawas Pemilu Lapangan di tingkat kelurahan/desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. “Semua itu tentu saja, daerah harus menghitung kemampuan keuangannya dan tingkat inflasi di daerah”.

Pertanggungjawaban KPUD atas penggunaan Dada Hibah PemiluKada diberikan kepada rakyat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah

angka (3) huruf (e), Pasal 67 angka (1) huruf (e) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebelum dikeluarkannya Putusan MK ini pertanggungjawaban KPUD terhadap penggunaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah kepada DPRD, sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan MK pertanggungjawaban KPUD atas penggunaan Dana Hibah Pemilukada adalah kepada Rakyat sedangkan kepada DPRD hanya dalam bentuk laporan pelaksanaan Pemilukada saja.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPUD dalam penggunaan Dana Hibah Pemilukada diatur dalam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Didalam kedua Permendagri ini diatur bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh KPUD atas penggunaan Dana Hibah Pemilukada.

Pemberian pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemilukada kepada rakyat merupakan bentuk nyata dari keterbukaan informasi terhadap publik, dimana publik dapat memperoleh informasi tentang bagaimana penggunaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan Pemilukada, bagaimana efisiensi penggunaan Dana Hibah tersebut dilakukan oleh KPUD.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan Hak kepada publik untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilukada mengingat Dana Hibah tersebut merupakan Dana yang bersumber dari uang rakyat.

Tidak hanya terhadap penggunaan Dana Hibah, informasi tentang tahapan pelaksanaan Pemilukada juga dapat diketahui oleh publik, supaya publik juga dapat mengetahui hambatan yang dialami dan kesuksesan yang diraih oleh KPUD dalam penyelenggaraan Pemilukada. Keterbukaan informasi terhadap publik sangat perlu diberikan oleh Badan, Lembaga Publik atau Organisasi Non Pemerintah yang keuangannya seluruhnya atau sebahagian bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri agar publik mengetahui sejauh mana Kinerja dari Badan, Lembaga Publik atau Organisasi Non Pemerintah tersebut.

Dalam penggunaan Anggaran Dana Pemilukada, penulis berpendapat bahwa banyak pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh KPUD dalam menggunakan Anggaran Dana dalam Pelaksanaan Pemilukada serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KPUD dalam penggunaan Dana Hibah Pemilukada. Berdasarkan hal-hal yang diutarakan diatas, penulis berkeinginan untuk membahas lebih dalam tentang penggunaan Dana Hibah Pemilukada dan bagaimana Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KPUD sebagai Pengguna Dana Hibah Pemilukada dalam bentuk Tesis yang berjudul “

Pertanggungjawaban KPUD terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah “.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemberian Dana Hibah penyelenggaraan PemiluKada dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Penyelenggara PemiluKada ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penggunaan Dana Hibah PemiluKada ?
3. Bagaimanakah efisiensi penggunaan Dana Hibah yang dilakukan oleh KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan PemiluKada dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Penyelenggara PemiluKada.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penggunaan Dana Hibah PemiluKada.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi penggunaan Dana Hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan hukum secara khusus yang berhubungan dengan pertanggungjawaban KPUD terhadap penggunaan Dana Hibah yang berasal dari keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi KPUD dalam menjalankan tugasnya dan dalam menggunakan Dana Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

5. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

Kata pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipermasalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.⁹

Selain itu kata tanggungjawab merupakan kata benda abstrak yang dapat dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata

⁹Hasan Alwi et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 1139

tanggungjawab mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pertanggungjawaban yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹⁰

Menelaah pengertian tanggungjawab sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggungjawab dalam proses hukum dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹¹

Kata responsibility, accountability, dan liability dalam kamus Black Law Dictionary memiliki makna yang sama dengan pertanggungjawaban sebagaimana dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang telah dikutip diatas. Brian A.Garner, mengingatkan pentingnya memilah dua pengertian legal accountability (pertanggungjawaban hukum) yang sangat berbeda. Pertama, pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban hukum yang umum dipahami sebagai pertanggungjawaban yang timbul karena hukum (peraturan perundang-undangan) menerapkan demikian, sekalipun bayi yang melakukan kesalahan jika hukum mengatakan harus bertanggung jawab maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, pertanggungjawaban hukum dalam

¹⁰Ibid, hlm 96

¹¹Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (PT Mafindo Jakarta), hlm 46

pengertian bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau bebas dari segala bentuk pertanggungjawaban karena kemampuan seseorang untuk mengontrol tindakan mereka dan menyesuaikan tindakannya dengan hukum. Pertanggungjawaban yang demikian tidak merujuk kepada status hukum seseorang atau dengan kata lain pertanggungjawaban untuk tidak melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Hampir sama dengan yang dikatakan Harun Al Rasyid yang membedakan pengertian responsibility, liability, dan accountability. Menurut Pinto, responsibility ditujukan pada adanya indicator tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan lahirnya suatu tanggung jawab.¹²

Seperti yang diutarakan oleh M.C.Kechnie yang mengatakan bentuk tanggung jawab ditentukan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan atas segala kerugian yang terjadi untuk suatu pengertian pertanggungjawaban. Roscoe Pound menggunakan istilah liability dengan memaknai secara sederhana dalam situasi menurut hukum seseorang dapat menagih dan menurut hukum seseorang yang lain tunduk kepada penagihan. Dalam Webster Dictionary dikonstruksikan pengertian accountability sebagai “the state of being accountable, responsible or liable.”¹³

¹²Firdaus, Op.Cit, hlm 71

¹³M.C.Kechnie et.al., *Webster New Universal Unabridged Dictionary, Second Edition*, Simon Schhuester, 1983, hlm 15

Sebagai bahan perbandingan pengertian pertanggungjawaban, S.J.Fochena Andrea seperti dikutip dalam Arifin.P. Soeriatmaja menggunakan istilah *veraantwoordelijk* yang berarti tanggungjawab. Pada uraian selanjutnya Fochena memberikan batasan *veraantwoordelijk* sebagai berikut: “*aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), in rechte of in bestuurverband*” (tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi).¹⁴

Suwoto membagi pertanggungjawaban dalam dua aspek seperti yang dikutip oleh Mirza Nasution,¹⁵ sebagai berikut:

- a. Aspek internal, yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
- b. Aspek eksternal, yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

Dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi suatu

¹⁴Arifin P. Soeriatmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Juridis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986), hlm 43

¹⁵Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (PT. Sofmedia, Jakarta, 2011), hlm 49

definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dimaknai, dipahami serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multi disiplin ilmu melekat didalam hak dan kewajiban ke konteks manapun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.¹⁶

Demikian halnya dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh KPUD atas penggunaan Dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh KPUD dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada KPUD berasal dari APBD yang bersangkutan, yang pada kenyataannya Dana tersebut berasal dari uang Rakyat. Oleh karena itu KPUD harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaannya, dan rakyat atau publik berhak untuk mengetahuinya, setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Hibah yang diterima oleh KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Hibah bersyarat, sehingga pertanggungjawaban penggunaannya sepenuhnya dilakukan oleh KPUD dan pertanggungjawabannya juga harus diberikan kepada rakyat atau publik.

¹⁶Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (PT.Sofimedia, Jakarta, 2011), hlm 49

Aspek filosofis pertanggungjawaban merupakan mata rantai yang amanah bagi orang-orang yang sudah layak mengemban amanah dengan kata lain pertanggungjawaban menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berpikir.¹⁷

Seperti yang dikutip oleh Mirza Nasution, Juanda mengatakan dari sudut pandang sosial.¹⁸ Sedangkan kedudukan tanggungjawab dalam aspek politik karena suatu kekuasaan untuk bertindak, menjalankan fungsi-fungsi pelayanan umum melalui suatu kebijakan dengan menanggung beban pertanggungjawaban atas kegagalan fungsi-fungsi kekuasaan politik.

Secara etimologis “pertanggungjawaban” berasal dari kata bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab”. Tanggung jawab sebagai kata benda yang abstrak yang merupakan bentuk majemuk, berasal dari 2 suku kata, yaitu “tanggung” dan “jawab”. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab, sesuatu yang di pertanggungjawabkan.¹⁹

Dalam teori hukum dikenal 2 macam pengertian tanggungjawab²⁰, pertama, ialah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu tanggungjawab tanpa sanksi, kedua ialah tanggungjawab dalam arti luas, yaitu tanggungjawab dengan sanksi.

¹⁷Roscoe Pound An Introduction To The Philosophy Of Law, hlm 94

¹⁸Ibid, hlm 95

¹⁹Juanda, Op.Cit,hlm 105

²⁰Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1962)

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita atau ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut

atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari pada *culpability*.

Tanggungjawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi. Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan

yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin, argumentasi Austin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada *deliquent* dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan *deliquent*. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (*being obligated*) dengan *bertanggung jawab*. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah “*diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah*”. Tetapi bagaimana dengan kasus dimana orang selain yang tidak mematuhi hukum, dalam bahasa Austin perintah, bertanggung jawab terhadap suatu sanksi.

Bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, adanya pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3)) UUD 1945, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman

bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta
UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil sesuai dengan harapan kita.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan UUD 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi Warga Negara agar Pemilu luber dan jurdil dapat terwujud, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan para penyelenggara negara. Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan.

Hal itu karena antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan, serta tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD 1945.²¹

Antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, paling tidak terdapat tiga hal yang membuat jarak antara keduanya. Pertama, konstitusi memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada praktiknya, selalu terdapat kemungkinan kekeliruan dalam mengoperasionalkan sesuatu yang abstrak menjadi aturan operasional. Kedua, terdapat perbedaan waktu antara pembuatan konstitusi dan peraturan perundang-undangan biasa. Konstitusi lebih dulu ada, sedangkan aturan hukum di bawahnya dibuat kemudian.

Perbedaan waktu pembuatan antara konstitusi dan aturan di bawahnya membawa konsekuensi kemungkinan adanya cara pandang berbeda terhadap suatu hal yang akan diatur. Waktu juga dapat mengakibatkan apa yang sesungguhnya dimaksud dalam pembuatan konstitusi tidak dapat sepenuhnya dipahami pada saat pembuatan aturan hukum di bawah konstitusi. Ketiga, tumbuhnya jarak yang muncul karena perbedaan penyusun konstitusi dengan aturan hukum di bawahnya. Secara teoretis, penyusun konstitusi adalah lembaga yang anggotanya "mewakili seluruh rakyat" sehingga konstitusi disebut sebagai kesepakatan "seluruh rakyat".

²¹Ibid

Sedangkan aturan hukum di bawah konstitusi, misalnya undang-undang, dibuat melalui mekanisme dan kelembagaan yang lebih merepresentasikan kehendak "mayoritas rakyat". Prinsip mayoritas ini adalah salah satu ciri demokrasi yang tidak dapat dihilangkan. Di sisi lain, suara mayoritas belum tentu yang terbaik bagi seluruh rakyat. Bahkan, suara mayoritas bisa menjadi tirani dan melanggar hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Oleh karena itu, dari sisi normatif, produk hukum yang dibuat suara mayoritas mungkin menjadi bertentangan dengan konstitusi hasil kesepakatan seluruh rakyat. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kemungkinan ketidaksesuaian dan pertentangan dalam pelaksanaannya, UUD 1945 menganut prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Setiap lembaga negara dalam menjalankan wewenangnya masing-masing dan selalu berhubungan dengan wewenang lembaga negara lain. Dalam pembuatan undang-undang, pembahasannya dilakukan DPR dan Presiden serta harus mendapatkan persetujuan bersama untuk dapat menjadi undang-undang. Bahkan, suatu undang-undang yang telah disahkan dan berlaku, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, jika ada masyarakat yang menganggap hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan undang-undang tersebut. Demikian pula peraturan di bawah undang-undang dapat diuji Mahkamah Agung jika ada anggota masyarakat yang dirugikan dengan aturan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mengawal konstitusi tidak dapat dinomorduakan. Masyarakat yang menentukan apakah suatu peraturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara akan dilakukan pengujian atau tidak. Masyarakat pula yang akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

menentukan apakah terhadap tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional diajukan gugatan atau tidak. Untuk itu, masyarakat harus menyadari hak-hak konstitusionalnya yang dilindungi UUD 1945 serta mengetahui mekanisme untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak tersebut.²² Dengan demikian, masyarakat akan tahu jika ada ketentuan hukum dan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusionalnya serta aktif mengawal pelaksanaan UUD 1945 melalui prosedur hukum yang telah tersedia. Pada titik inilah kesadaran berkonstitusi masyarakat diperlukan guna membangun negara hukum yang demokratis. Kesadaran berkonstitusi masyarakat merupakan modal sosial untuk mengawal pelaksanaan UUD 1945, baik dalam bentuk peraturan perundangundangan maupun tindakan penyelenggara negara. Bahkan dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, baik dalam berhubungan dengan warga masyarakat lain maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan sendirinya, ketentuan dasar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat dilaksanakan disertai dengan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Jika hal itu dapat diwujudkan, benar-benar telah terbentuk masyarakat yang berperan sebagai warga negara yang ikut menentukan pelaksanaan konstitusi dan tujuan bernegara. Jika segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara telah memiliki kesadaran berkonstitusi, konstitusi akan benar-benar hidup dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara (*the living constitution*).

²²http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/mengawal_konstitusi-2.htm/Janedjri M.Gaffar, diakses tanggal 20 Februari 2013

Setiap wilayah dan detak kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berjalan dengan landasan konstitusional. Dengan sendirinya, jika ada pelanggaran konstitusi, dengan cepat dapat diketahui dan menjadi permasalahan bersama yang harus dikembalikan pada koridor konstitusi. Di sisi lain, jika telah menjadi *the living constitution*, nilai dan aturan dasar konstitusi juga akan senantiasa berkembang dalam praktik konstitusional. Praktik tersebut akan senantiasa memperkaya dan melengkapi aturan konstitusional tanpa melanggar prinsip dasar konstitusional. Konstitusi tidak menjadi dokumen "mati" dan cepat tertinggal dari perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, konstitusi senantiasa tumbuh berkembang sehingga mampu menjawab berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan.²³

Substansi hukum melahirkan aparatur hukum baru dan mengakibatkan terjadinya pembaharuan hukum yang dapat berfungsi mendorong percepatan pembangunan politik dan demokrasi nasional dalam rangka untuk mencapai pemerataan pendidikan politik masyarakat. Pemerataan pendidikan demokrasi dan politik masyarakat ini merupakan tujuan hukum politik dan demokrasi.

Tujuan hukum politik dan demokrasi tidak terlepas dari tujuan hukum pada umumnya. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁴

²³Ibid

²⁴Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm 85

Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*), Smith mengatakan bahwa "tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian" (*the end of the justice to secure from enjury*). Menurut GW Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Maka teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²⁵

1.5.2. Kerangka Konsep

Untuk menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefenisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna yang dibahas dalam penelitian ini.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.

²⁵Lili Rasjidi dan I.Bwyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 1993), hlm 73

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁶

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Daerah Otonom

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁶Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Meda: Disertasi, PPs-USU,2002), hlm35

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

9. Pertanggungjawaban

Dari sudut pandang sosial, pertanggungjawaban adalah jaminan tertib sosial sedangkan kedudukan tanggungjawab dalam aspek politik karena sudut kekuasaan untuk bertindak, menjalankan fungsi-fungsi pelayanan umum melalui suatu kebijakan dengan menanggung beban pertanggungjawaban atas kegagalan fungsi-fungsi kekuasaan politik.

10. Hibah

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beraneka ragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pembelian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggungjawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

Hibah bersyarat yaitu suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi hibah harus memenuhi syarat-syarat yang yang ditentukan.

Misalnya: Pemerintah Daerah memberikan sejumlah dana kepada KPUD dengan syarat KPUD harus melaksanakan Pemilihan kepada daerah tersebut dan KPUD harus memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana tersebut.

Menurut pendapat **Kansil** hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.²⁷ Menurut **R. Subekti**, hibah atau diartikan sebagai pemberian (schenking) ialah perjanjian (oligatoir), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (om niet) dengan secara mutlak (onnerroepelijk) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu.²⁸ Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Hibah dalam pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁹

Tetapi dalam pasal 1688 KUH Perdata ada kemungkinan hibah dapat ditarik memberi atau bahkan dihapuskan oleh penghibah oleh penghibah atas dasar :

²⁷C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), Cet ke 12 hlm 252

²⁸R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1995), Cet ke 10, hlm 95

²⁹S.Mediantara, Adibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Paramita, 1979) Cet ke 11, hlm 387

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan dan perubahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah antara suami isteri setelah perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang berubah yang harganya tidak terlampau mahal.

Secara Etimologi hibah berasal dari kata Wahaba, Yhaba, Hibatan, yang berarti memberi atau pemberian. Menurut istilah hibah adalah Pemilihan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas karena pemberi masih hidup.

Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu:

- a. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk

- b. Hibah antara suami istri dan sebaliknya.
- c. Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya.
- d. Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur.
- e. Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara-cara lain.
- f. Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun.
- g. Bila pemberian hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut.
- h. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat *Sadaqoh*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. DEMOKRASI

2.1.1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of rule by the people). Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pengertian Demokrasi menurut para ahli yakni :

Abraham Lincoln menyatakan

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello menyatakan

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga Negara.

Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Rifhi Siddiq

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat bertujuan mensejahterakan rakyat dan hak dan kewajiban rakyatnya diakui secara hukum ketatanegaraan.

C.F. Strong

Demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar system perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Hannry B.Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Merriem

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebuah system perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Samuel Huntington

Demokrasi para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah system dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur an berkala dan di dalam system itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi, Negara Demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama.

2.1.2. Perkembangan Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM- 6 M. pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....membuat keputusan.....keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

Warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk Warga Negara yang resmi. Sedangkan penduduk yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno lenyap Dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Walaupun begitu, ada sesuatu yang penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad pertengahan, yaitu lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip dasar : Pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; Kedua, HAM lebih penting dari pada kedaulatan Raja.

Ada dua peristiwa penting yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, yaitu terjadinya Raissance dan Reformasi. Raissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, dasarnya adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang membatasi dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.

Dari dua peristiwa penting di atas, Eropa kemudian masuk ke dalam Aufklarung (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk

mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menimbulkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik.

Dua filsuf besar yaitu John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Perancis) telah menyumbangkan gagasan mengenai pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke (1632-1704), hak-hak politik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Sedangkan Montesquieu (1689-1755) menjamin hak-hak politik menurut “Trias Politika”, yaitu suatu system pemisahan kekuasaan dalam Negara ke dalam kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang organisasi sendiri yang merdeka. Akibat pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan, muncullah kembali ide demokrasi.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Demokrasi

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu Negara cukup

UNIVERSITAS MEDAN AREA seluruh rakyat dalam suatu forum merupakan hal yang

sulit untuk dilakukan. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negaranya.

b. Demokrasi Perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan rakyat tidak lagi secara langsung memberikan suara atau pendapatnya secara langsung dalam menentukan suatu keputusan tetapi rakyat memberikan pendapatnya melalui perwakilannya yang telah dipilih melalui Pemilihan Umum. Wakil-wakil rakyat tersebutlah yang mewakili rakyat dalam menentukan sikap dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk rakyat.

2.1.4. Azas Pokok dan Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan Demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia memiliki kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua azas pokok demokrasi, yaitu :

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur seta adil;
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak azasi manusia demi kepentingan bersama.

Demokrasi merupakan suatu tatanan yang diterima dan dipergunakan oleh hampir seluruh Negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya Pemilihan Umum yang bebas, jujur, adil dan menentukan (memilih) pemimpin Negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, ras, dan golongan.

2.1.5. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya Negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan soko guru demokrasi.

Prinsip-prinsip demokrasi menurut pendapat Almadudi yaitu :

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan Hak Azasi Manusia;
6. Pemilihan yang jujur, bebas, dan adil;
7. Persamaan dihadapan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat.

2.2. PENGGUNAAN ANGGARAN DAERAH

Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Setiap Menteri/Pimpinan

Lembaga adalah Pengguna Anggaran. Pengguna

Document Accepted 27/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran di lingkungan satker.

Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa PA atau KPA adalah kepala satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Di daerah, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

Dasar Hukum penggunaan anggaran daerah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Tentang Penunjukan KPA dan Staf Satker Lainnya

Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat KPA untuk satuan kerja atau satuan kerja sementara di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan surat keputusan.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pejabat Penguji/Penanda Tangan SPM;
- Bendahara Pengeluaran.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangan menunjuk pejabat KPA, PPK, pejabat penguji SPM, dan bendahara pengeluaran kepada Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangan menunjuk pejabat KPA, PPK, pejabat penguji SPM, dan bendahara pengeluaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan.

KPA tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran. PPK, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh saling merangkap.

Dalam hal pejabat/pegawai pada satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK atau Pejabat Penguji SPM.

Tembusan Surat Keputusan KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

PA/KPA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga di Pusat dan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA di daerah, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.1. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):

1. User Charges (Retribusi)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

a. Retribusi Perizinan Tertentu (service fees)

seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor)

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Sumber Anggaran** macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah

untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

b. Retribusi Jasa Umum (Public Prices)

adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

c. Retribusi Jasa Usaha (specific benefit charges)

secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan.

1. Property Taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh : pendidikan,

kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

2. Excise Taxes (Pajak Cukai)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap dari pada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

3. Personal Income Taxes (Pajak Penghasilan)

Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak

2.3. HIBAH

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.³⁰

2.3.1. Kriteria Pemberian Hibah

Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria meliputi :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
3. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah;
4. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;

³⁰<http://Pengertian Hibah.com>. diakses pada tanggal 15 Maret 2013

5. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Apabila dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana Pendamping.

2.3.2. Bentuk Hibah

Hibah mempunyai 3 bentuk, yaitu :

1. Hibah dalam bentuk uang;
2. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

2.3.3. Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Dalam pengajuan hibah kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat pengajuan dan syarat permohonan, antara lain;

1. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati/Walikota.

2. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
3. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 - a. proposal sekurang-kurangnya memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana Hibah;
 - b. fakta Integritas;
 - c. surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit; dan
 - d. Foto copy Akta Pendirian bagi organisasi kemasyarakatan.
4. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
5. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah meliputi, antara lain:
 - a. Akta Notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit ;
 - c. Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat;
7. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Walikota;
8. Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pejabat yang berwenang;
9. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
10. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah;
11. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. Surat Permohonan dan dokumen proposal hibah sebagaimana dimaksud disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. Unit kerja sebagaimana dimaksud meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya.

2.4. PEMILIHAN UMUM (Pemilu)

2.4.1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan Pemilu terjadi suatu proses dalam pemilihan orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan politik yang beraneka ragam mulai dari jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, komunikasi massa, loby dan sebagainya. Dalam Pemilu, para pemilih disebut dengan konstituen, dan kepada konstituenlah para peserta Pemilu menawarkan program dan janji-janjianya pada masa kampanye.

2.4.2. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan Demokratis oleh rakyat.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

2. Komisi pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi)

KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat Provinsi.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kab/Kota)

KPU Kab/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat kecamatan atau istilah lain dari kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS adalah Panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Kelurahan/Desa atau istilah lain dari Desa.

6. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)

PPLN adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.

9. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)

Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota)

Panwaslu Kab/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kab/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain dari kecamatan.

13. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)

PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/Desa atau nama lain dari Desa.

14. Pengawas Pemilu Luar Negeri

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani penyelenggaraan Kode Etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu.

2.4.3. Azas-Azas Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Asas Langsung, dengan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.

Besifat umum, berarti menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan pekerjaan dan status sosial.

Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Rahasia, setiap warga negara dijamin keamanannya untuk memilih sesuai dengan kehendak hatinya dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

Jujur dan adil berarti pemilih memberikan suaranya pada surat suara bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4.4. Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pilkada

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah:³¹

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;

³¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 angka (1)

- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.

2.4.5. Tugas dan Wewenang DPRD dalam Penyelenggaraan Pilkada

*Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:*³²

- a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
- b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

³²Ibid, angka 3

berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;

c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

d. membentuk panitia pengawas;

e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan

f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.4.6. Sejarah Pemilu di Indonesia

Sejarah Pemilu 1955.

Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu

akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU

Pemilu;
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No.12 Tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada pertengahan kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet

Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh

berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU ini lah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkam-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	Persentase%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1

19. Grinda	154.792	0,41	1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21. Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22. PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24. AKUI	81.454	0,21	1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29. Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah	37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No	Partai>Nama Daftar	Suara	Persentase%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2

19. Grinda	157.976	0,42	2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21. Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22. PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24. AKUI	84.862	0,22	1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27. Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29. Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30. Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31. Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0,11	
33. PIR NTB	33.823	0,09	1
34. L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

lain-lain	426.856	1,13
Jumlah	37.837.105	514

Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat Presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah Presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR atau sejajar dengan Presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

Sejarah Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu

tidak diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR Gotong Royong bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR Gotong Royong menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 isya, semua Kursi Negara habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata

Document Accepted 27/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan *stembus accoord*. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accoord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan *kiesquotient*. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accoord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih

besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

No.	Partai	Suara	Persentase %	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi diperoleh-an suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan *stembus accoord* 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.

Pembagian Kursi Hasil Pemilu 1971 Seandainya Menggunakan Sistem Kombinasi (hipotetis)

No	Partai	Jumlah Suara Secara Nasional	Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama	Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama	Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama	Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa	Kursi Atas Suara Terbesar	Jumlah Kursi
1	Golkar	34.339.708	214	1.342.084	11	81.770 (III)	1	226
2	NU	10.201.659	48	1.323.245	11	62.931	-	59
3	PNI	3.793.266	16	908.061	7	106.043 (II)	1	24
4	Parmusi	2.930.919	10	1.389.435	12	14.547		22
5	PSII	1.257.056	1	1.039.280	9	8.000	-	10
6	Parkindo	697.618	1	628.752	5	53.882	-	6
7	Katolik	603.740	2	412.428	3	68.706 (IV)	1	6
8	Perti	380.403	2	180.240	1	65.666 (V)	1	4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

				109.228		
9	IPKI	338.376	- 338.376	2	(I)	1 3
10	Murba	47.800	- 47.800	-	47.800	- -
		54.669.50				
			294 7.561.901	61		5 360
		9				

Catatan:

1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan *kiesquotient* nasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

SEJARAH PEMILU TAHUN 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). Setelah RUU disetujui DPR dan

Document Accepted 27/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni

1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak

sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI
4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

10. PAY
11. Partai MKGR
12. PIB
13. Partai SUNI
14. PNBI
15. PUDI
16. PBN
17. PKM
18. PND
19. PADI
20. PRD
21. PPI
22. PID
23. Murba
24. SPSI
25. PUMI
26. PSP
27. PARI



Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu

diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord*. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan

kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6

8. PKP	1.065.686	4	6
9. PNU	679.179	5	3
10. PDKB	550.846	5	3
11. PBI	364.291	1	3
12. PDI	345.720	2	2
13. PP	655.052	1	1
14. PDR	427.854	1	1
15. PSII	375.920	1	1
16. PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17. PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18. IPKI	328.654	1	1
19. PKU	300.064	1	1
20. Masyumi	456.718	1	-
21. PKD	216.675	1	-
22. PNI Supeni	377.137	-	-
23. Krisna	369.719	-	-
24. Partai KAMI	289.489	-	-
25. PUI	269.309	-	-
26. PAY	213.979	-	-
27. Partai Republik	328.564	-	-
28. Partai MKGR	204.204	-	-
29. PIB	192.712	-	-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

30. Partai SUNI	180.167	-	-
31. PCD	168.087	-	-
32. PSII 1905	152.820	-	-
33. Masyumi Baru	152.589	-	-
34. PNBI	149.136	-	-
35. PUDI	140.980	-	-
36. PBN	140.980	-	-
37. PKM	104.385	-	-
38. PND	96.984	-	-
39. PADI	85.838	-	-
40. PRD	78.730	-	-
41. PPI	63.934	-	-
42. PID	62.901	-	-
43. Murba	62.006	-	-
44. SPSI	61.105	-	-
45. PUMI	49.839	-	-
46. PSP	49.807	-	-
47. PARI	54.790	-	-
48. PILAR	40.517	-	-
Jumlah	105.786.661	462	462

Catatan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17

Document Accepted 27/6/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

persen dari suara yang sah.

2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan *the largest remainder*.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa

yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi

akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnya kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.

Sejarah Pemilu 2004

Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.

Pentahapan Pemilu 2004

Pemilu ini dibagi menjadi maksimal tiga tahap (minimal dua tahap):

1. Tahap pertama (atau pemilu legislatif) adalah pemilu untuk memilih partai politik (untuk persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini dilaksanakan pada 5 April 2004.

2. Tahap kedua (atau pemilu presiden putaran pertama) adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada 5 Juli 2004.
3. Tahap ketiga (atau pemilu presiden putaran kedua) adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, bila pada Pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden). Tahap ketiga ini dilaksanakan pada 20 September 2004.

Pemilu Legislatif 2004

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan telah dilaksanakan pada 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu presiden putaran pertama.

Sejarah Pemilu Tahun 2009

Ketentuan

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua).

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

No	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase suara %
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Rincian Suara Sah, Suara Tidak Sah adalah sebagai berikut :

Jumlah suara sah 121.504.481

Jumlah suara tidak sah 6.479.174

Jumlah suara peserta 127.983.655

Jumlah suara pemilih 171.068.667

Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU. Kedua pasangan calon tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dengan masing-masing nomor perkara 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Revisi pengurangan jumlah TPS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

- Adanya kerjasama atau bantuan IFES
- Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengan
- Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”
- Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Sidang kedua perkara ini digabungkan oleh MK karena melihat adanya kesamaan pokok perkara. Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2009 (pemeriksaan perkara), 5 Agustus 2009 (mendengar keterangan termohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian), dan 6-7 Agustus 2009 (pembuktian). Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*.

Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009, KPU

menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2014. Penetapan ini kemudian diikuti dengan ucapan selamat dari para calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009 lainnya. Dalam pidato penerimaannya, SBY mengatakan bahwa Megawati, Prabowo, JK, dan Wiranto sebagai putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan yang terbaik kepada demokrasi di Indonesia dan mengharapkan pengabdian mereka tidak akan mengenal batas akhir dan akan terus berlanjut.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 berlangsung hari Selasa, 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR. Jumlah Anggota MPR RI yang hadir sejumlah 647 orang dari 692 orang.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh para undangan terdiri dari para kepala Negara sahabat, para pimpinan lembaga Negara, Utusan khusus negara sahabat, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ Habibie hingga wartawan dari berbagai media tidak ketinggalan meliput acara besar ini.

Sidang dibuka dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Taufiq Kiemas dilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah/Janji Presiden diikuti dengan pembacaan Sumpah/Janji Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian bersama-sama melakukan penandatanganan Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.

Ketua MPR RI memberikan sambutan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pidato dari Presiden terpilih. Sidang Paripurna ditutup dengan pembacaan doa oleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap :³³

- a. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada diberbagai system hukum.
- e. Penelitian sejarah yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan, yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum.

³³Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

3.2. Alat Pengumpul Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan judul Pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah secara langsung, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yaitu :

1. **Bahan hukum primer**, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap penggunaan Anggaran Dana Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang dipergunakan oleh KPUD Kota Gunungsitoli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2011, aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Seperti UUD 1945, UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

UNIVERSITAS MEDAN
KRSIAKAS MEDAN
Undang Nomor 47 tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 54 tahun 2009 tentang, Peraturan KPU Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.

3. **Bahan hukum tersier atau bahan penunjang**, yakni yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

3.3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

3.4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klarifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma post positivism, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah

yang perlu diinterpretasi secara mendalam terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.³⁵

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menakanankan pada aspek pencarian makna dibalik empiristis dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.³⁶



³⁵M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

³⁶Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dalam proses pencairan Dana Hibah Pemilukada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sebagai Penyelenggara Pemilukada terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda yakni : Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2008 menyatakan bahwa “penyaluran hibah berupa uang dari pemerintahan Daerah kepada pemerintah dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Sedangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2667 Tahun 2007 menyatakan Hibah dalam bentuk uang dilangsungkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan perundang-undangan.
2. Ketentuan yang mengatur bentuk pertanggungjawaban KPUD dalam penggunaan Dana Hibah Pemilukada kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian hasil pemeriksaan BPK dipublikasikan oleh KPUD kepada Publik melalui Media Massa merupakan ketentuan hukum yang cukup bagus dikarenakan Dana Hibah Pemilukada merupakan dana APBD yang bersumber dari uang rakyat sehingga KPUD wajib memberikan Pertanggungjawaban atas penggunaannya kepada rakyat dan rakyat juga berhak untuk mengetahui penggunaan Dana Hibah tersebut.

3. Didalam menggunakan Dana Hibah Pemilukada, KPUD hendaknya berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, agar didalam penggunaan Dana Hibah Pemilukada ada sesuai dengan Ketentuan hukum yang ada, sehingga penggunaan Dana Hibah Pemilukada dapat dilakukan seefisien mungkin, mengingat Dana Hibah tersebut bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus didasarkan pada ketentuan yang ada.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah menetapkan ketentuan hukum yang mana yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pencairan terhadap Dana Hibah Pemilukada kepada KPUD sebagai Penyelenggara Pemilukada supaya tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Dana Hibah Pemilukada kepada KPUD, selain itu juga agar terciptanya sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.
2. Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilukada yang dilakukan oleh KPUD kepada Publik melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dipertahankan, mengingat Dana Hibah tersebut bersumber dari uang rakyat sehingga rakyat (publik) berhak mengetahui bagaimana penggunaan Dana Hibah tersebut.
3. Sebelum menggunakan Dana Hibah Pemilukada, KPUD hendaknya diberi Bimbingan Teknis oleh instansi terkait tentang bagaimana cara penggunaan Dana Hibah tersebut, agar didalam penggunaannya menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Titi, dkk, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Jakarta: Perludem, 2011.
- Bahar, Ujang, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konsitusi*, Jakarta: Konsitusi Press dan Jogjakarta : Citra Media, 2006.
- Fuadi, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hikmahanto, *Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum, Hukum Yang Dipatuhi Dalam Pandangan Para Tokoh Aliran Sociological Jurisprudence, Makalah*, Jakarta : Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 30 April 2002.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, *Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Cetakan ke 12, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- KRHN, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jakarta 2008
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1977.
- M.Gaffar, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.
- Mukhtie, Fadjar A, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas Serta Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009. Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- M, Sri Soemantri, *Sistem Pemilu Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Majalah PERSAHI, nomor ketiga, Januari 1990.
- Mustafa, Bachsn, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi 2003
- Nasution, Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: PT.Sofmedia, 2011
- Prajudi Atmosudirjo, S, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cetakan ke-10, Jakarta1995
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rabi'ah, Rumidan, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.
- Salman, Otje, dkk., *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sitorus, Oloan, *Darwinsyah Minin, Membangun Teori Hukum Indonesia*, Cetakan Ke 2, Medan : Percetakan Virgo, 2010.
- _____, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Cetakan Ke 2, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Cet ke 10, Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 1995.
- Suparmoko, M, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Yuwono, Sony, *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: Bayu Media, 2005.

Peraturan-peraturan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1996.

Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

_____, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008.

_____, Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang nomor 47 tahun 2008.

_____, Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang no 15 tahun 2011.

_____, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang nomor 8 tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan nomor 44 tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan nomor 57 tahun 2009.

Internet, Jurnal

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jakarta. Jurnal #4 November 2012

Janedjri M Gaffar, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/mengawal_konstitusi-2.htm, diakses tanggal 12 November 2012